



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 435 -Dinkes/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6); /
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

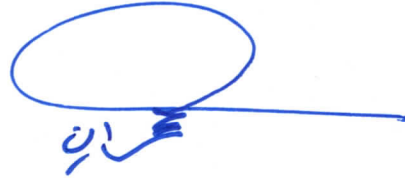
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata

cara, serta melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep. 435 -Dinkes/2023
TANGGAL : 11 Mei 2023
TENTANG :TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
Ketua Tim	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris Tim	:	1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Nur Isatin, SKM (Adminkes Ahli Muda pada Sekretariat)
Kelompok Kerja	:	a. Sekretariat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 3. Eka Aflianti, (Bendahara Pengeluaran Pembantu) 4. Surachman, SKM 5. Zaenudin Fitriadi, A.MF 6. Rita Haryanti, SKM (Adminkes Ahli Muda pada Sekretariat) 7. Nurahayu Tri Lestari, S.KM (Ahli Pertama - Penyuluh Kesmas pada Sekretariat) 8. Yusuf Supriandana
		b. Bidang Kesmas 1. Kabid Kesehatan Masyarakat 2. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 4. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Agus Permana, SKM (Adminkes Ahli Muda pada Bid Kesmas) 6. Amdad, SKM. MPH (Penyuluh Kes Ahli Muda pada Bid Kesmas) 7. Yuyun Yulianti, SE pelaksana pada Bid Kesmas)
		c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Kabid P2P 2. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi 3. Sub Koordinator P2 Penyakit Menular 4. Sub Koordinator P2 Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

		5. Muhamad Subhan, SKM (Epidkes Ahli Pertama pada Bid P2P) 6. Dede Kurniawan, SKM, MPH (Epidkes Ahli Muda pada Bid P2P) 7. Dety Sri Marianti, S.Kep.Ns (Adminkes Ahli Pertama pada Bid P2P)
		d. Bidang Pelayanan Kesehatan 1. Kabid Pelayanan Kesehatan 2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer 3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan 4. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Kesehatan 5. Tutiyatun, AMd.Kep 6. Toton Suhartono, S Farm (Adminkes Ahli Pertama pada Bid Yankes) 7. Arif Firmansyah, AMG
		e. Bidang SDK 1. Kabid Sumber Daya Kesehatan 2. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3. Sub Koordinator Jaminan Kesehatan 4. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Teti Nuryanti, S. Farm (Asisten Apoteker Penyelia pada Bid. SDK) 8. Shanty Dewiyanti, SKM (Penyuluh Kes Ahli Pertama pada Bid SDK) 6. Ari Purba Nurmala, S.Kep.,Ns (Perawat pada Bid. SDK)
		f. RSUD Arjawinangun Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan Hukum dan Pengembangan.
		g. RSUD Waled Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Perencanaan Hukum dan Pengembangan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 6 Telp. (0231) 320273 Fax. (0231) 320923
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id, email : dinkes@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Maret 2023
Nomor : 050/1789 /Dinkes
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 (terlampir).

Demikian mohon maklum, atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon